



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran daerah Kabupaten Dompu Tahun 2023 Nomor 05);
9. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 Nomor 318).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Dompu.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara selanjutnya disingkat DD, yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. kebutuhan iuran jaminan kesehatan dan iuran jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - c. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 3

- (1) Daerah mengalokasikan ADD untuk Desa.

- (2) Penetapan besaran ADD yang dialokasikan untuk Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan asas merata dan adil atau proporsional;
- (3) Besaran ADD yang diterima oleh masing-masing Desa adalah pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu tahun 2023 yang dipisahkan dahulu untuk kebutuhan wajib/penghasilan tetap kepala desa, aparat desa serta tunjangan kepala desa dan sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT.
- (4) Besarnya ADD minimal adalah 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah dikurangi jumlah kebutuhan wajib/penghasilan tetap kepala desa, aparat desa serta tunjangan kepala desa dan sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT.
- (5) Besarnya ADD Proporsional adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah dikurangi jumlah kebutuhan wajib/penghasilan tetap kepala desa, aparat desa serta tunjangan kepala desa dan sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT.

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran ADD Proporsional yang diterima masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 40% (empat puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (3) Luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk wilayah hutan tutupan negara.
- (4) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi Desa ke Kabupaten.
- (5) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial Kabupaten Dompus.

Pasal 5

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:
 - a. besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikurangi jumlah kebutuhan wajib/penghasilan tetap Kepala Desa, Aparat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan RT.
 - b. hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai dasar perhitungan 90% (sembilan puluh persen) untuk alokasi dasar dan 10% (sepuluh perseratus) untuk alokasi berdasarkan formula.
 - c. alokasi dasar untuk setiap Desa ditetapkan sama atau merata berdasarkan pembagian antara besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan jumlah Desa di Kabupaten Dompus.
 - d. ADD Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan cara:
 - e. Besaran ADD Proporsional setiap Desa = besaran ADD Proporsional $\times$ [(10% jumlah penduduk desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Dompus, 40% untuk angka kemiskinan penduduk desa terhadap total jumlah penduduk miskin desa kabupaten Dompus, 10% untuk luas wilayah desa terhadap total luas

wilayah desa kabupaten Dompu, 40% untuk tingkat kesulitan geografis setiap desa terhadap nilai tingkat kesulitan geografis kabupaten Dompu]], Alokasi afirmasi desa tertinggal dan alokasi kinerja.

- (2) Besaran ADD setiap Desa yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian kegiatan dan biaya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI DOMPU,


H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 27 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,


GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR 387

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 03
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2023

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun 2023

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (90%)	Alokasi Berdasarkan Formula (10%)	Total Pagu Per Desa
1	2	3	4	5
1	O'O	586.633.700	104.951.000	691.584.700
2	Katua	586.633.700	62.687.000	649.320.700
3	Karamabura	586.633.700	79.855.000	666.488.700
4	Mbawi	586.633.700	70.462.000	657.095.700
5	Dore Bara	586.633.700	76.572.000	663.205.700
6	Kareke	586.633.700	72.140.000	658.773.700
7	Mangge Nae	586.633.700	57.911.000	644.544.700
8	Manggeasi	586.633.700	73.484.000	660.117.700
9	Sori Sakolo	586.633.700	49.018.000	635.651.700
10	Kempo	586.633.700	78.478.000	665.111.700
11	Ta'A	586.633.700	67.230.000	653.863.700
12	Soro	586.633.700	55.083.000	641.716.700
13	Konte	586.633.700	36.566.000	623.199.700
14	Tolo Kalo	586.633.700	53.691.000	640.324.700
15	Songgaja	586.633.700	25.624.000	612.257.700
16	Doro Kobo	586.633.700	65.591.000	652.224.700
17	Soro Barat	586.633.700	54.138.000	640.771.700
18	Rasa Bou	586.633.700	49.785.000	636.418.700
19	Daha	586.633.700	61.355.000	647.988.700
20	Hu'U	586.633.700	87.551.000	674.184.700
21	Adu	586.633.700	55.239.000	641.872.700
22	Cempi Jaya	586.633.700	48.559.000	635.192.700
23	Merada	586.633.700	45.103.000	631.736.700
24	Jala	586.633.700	50.963.000	637.596.700
25	Sawe	586.633.700	42.621.000	629.254.700
26	Malaju	586.633.700	88.360.000	674.993.700
27	Lasi	586.633.700	66.920.000	653.553.700
28	Mbuju	586.633.700	80.477.000	667.110.700
29	Kiwu	586.633.700	51.802.000	638.435.700
30	Taropo	586.633.700	68.013.000	654.646.700
31	Karama	586.633.700	51.005.000	637.638.700
32	Saneo	586.633.700	67.354.000	653.987.700
33	Wawonduru	586.633.700	77.920.000	664.553.700
34	Matua	586.633.700	86.249.000	672.882.700
35	Nowa	586.633.700	95.217.000	681.850.700
36	Bara	586.633.700	80.120.000	666.753.700
37	Mada Prama	586.633.700	83.068.000	669.701.700
38	Riwo	586.633.700	56.737.000	643.370.700
39	Mumbu	586.633.700	98.905.000	685.538.700
40	Sera Kapi	586.633.700	50.175.000	636.808.700
41	Raba Baka	586.633.700	36.697.000	623.330.700
42	Baka Jaya	586.633.700	117.533.000	704.166.700
43	Pekat	586.633.700	152.674.000	739.307.700
44	Nangamiro	586.633.700	70.418.000	657.051.700
45	Kadindi	586.633.700	100.150.000	686.783.700
46	Beringin Jaya	586.633.700	82.565.000	669.198.700
47	Sori Nomo	586.633.700	71.664.000	658.297.700
48	Tambora	586.633.700	68.069.000	654.702.700
49	Doro Peti	586.633.700	62.805.000	649.438.700
50	Karombo	586.633.700	33.714.000	620.347.700
51	Kadindi Barat	586.633.700	45.958.000	632.591.700
52	Nangakara	586.633.700	52.922.000	639.555.700
53	Sori Tatanga	586.633.700	53.476.000	640.109.700
54	Calabai	586.633.700	64.526.000	651.159.700
55	Soriutu	586.633.700	64.825.000	651.458.700
56	Banggo	586.633.700	56.095.000	642.728.700
57	Kwangko	586.633.700	75.032.000	661.665.700
58	Lanci Jaya	586.633.700	90.519.000	677.152.700
59	Suka Damai	586.633.700	71.917.000	658.550.700
60	Nusa Jaya	586.633.700	60.768.000	647.401.700
61	Doromelo	586.633.700	51.751.000	638.384.700
62	Nangatumpu	586.633.700	41.648.000	628.281.700
63	Kampasi Meci	586.633.700	43.774.000	630.407.700
64	Teka Sire	586.633.700	48.266.000	634.899.700
65	Anamina	586.633.700	34.116.000	620.749.700
66	Tanju	586.633.700	46.742.000	633.375.700
67	Ranggo	586.633.700	84.477.000	671.110.700
68	Jambu	586.633.700	76.063.000	662.696.700
69	Lepadi	586.633.700	61.740.000	648.373.700
70	Lune	586.633.700	49.898.000	636.531.700
71	Woko	586.633.700	45.880.000	632.513.700
72	Tembal Lae	586.633.700	49.411.500	636.045.200
Total		42.237.626.400	4.693.072.500	46.930.698.900

BUPATI DOMPU

H. KADER JELANI